

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1996

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985
TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN
STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH EMPAT BELAS KALI DIUBAH,
TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 1996

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan dipandang perlu untuk mengubah eselonisasi jabatan struktural di lingkungan Departemen Kesehatan dan Badan Urusan Logistik sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Empat Belas Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1996.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

 Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Empat Belas Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1996;

MEMUTUSKAN:...



- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG
JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN
STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH EMPAT BELAS KALI
DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR
17 TAHUN 1996.

Pasal I

Mengubah Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Empat Belas Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1996, pada Lampiran I angka 13 (Departemen Kesehatan) huruf d dan Lampiran II angka 5 (Badan Urusan Logistik) huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1. Lampiran I angka 13 (Departemen Kesehatan) huruf d,
 - "d. Eselon II b:
 - Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Kelas A Dokter Cipto Mangunkusumo di Jakarta dan Rumah Sakit Umum Dokter Sutomo di Surabaya;
 - 2) Direktur Rumah Sakit Umum Kelas B;
 - 3) Direktur Rumah Sakit Jiwa Kelas A;
 - 4) Direktur Rumah Sakit Anak dan Bersalin "Harapan Kita" Jakarta;



- 3 -

- 5) Direktur Rumah Sakit Orthopaedi dan Prothese;
- 6) Direktur Rumah Sakit Kusta Sitanala di Tangerang/Rumah Sakit Kusta di Ujung Pandang/Rumah Sakit Kusta Sungai Kundur di Palembang;
- 7) Direktur Rumah Sakit Jantung "Harapan Kita" Jakarta.
- 8) Direktur Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung;
- 9) Direktur Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta;
- 10) Direktur Rumah Sakit Penyakit Infeksi "Prof. Dr. Sulianti Saroso: Jakarta;
- 11) Koordinator Administrasi pada Kantor Wilayah Departemen Kesehatan".
- 2. Lampiran II angka 5 (Badan Urusan Logistik) huruf d,

"d. Eselon II b:

- 1) Wakil Kepala Depot Logistik Tipe A, Tipe Khusus-1, dan Tipe Khusus-2;
- 2) Kepala Depot Logistik Tipe B".



- 4 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO